

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut syara' perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1) "Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Kementerian Agama 1996, 2)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) ditegaskan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". (Kementerian Agama 1996, 196)

Islam mengatur bahwasanya seorang laki-laki yang akan kawin wajib membayar mahar kepada calon istri. Akan tetapi lain halnya yang terjadi di kota Pariaman dan sekitarnya, dalam pelaksanaan perkawinan disamping mahar ada suatu tradisi yang dikenal dengan istilah *uang japuik* dan *uang ilang*. *Uang japuik* adalah pemberian uang dari pihak keluarga penganten perempuan kepada pihak keluarga penganten laki-laki. Uang ini umumnya diberikan pada saat menjemput penganten laki-laki untuk dibawa kerumah penganten perempuan sewaktu akan dilaksanakan akad nikah.

Jumlah uang japuik yang diberikan berdasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa dan dirugikan. Uang japuik digunakan untuk membeli barang-barang seperti emas dan alat-alat rumah tangga yang setara harganya dengan jumlah uang japuik, yang kemudian diberikan kepada pengantin perempuan sewaktu acara *manjalang*. Contohnya, uang japuik yang dibayarkan pihak perempuan 10 juta, maka sewaktu pemberian *paagiah manjalang* jumlah harga barang yang akan diberikan untuk pengantin perempuan harus setara dari uang jemputan tersebut atau boleh lebih. Pemberian *paagiah manjalang* ini diberikan pada waktu hari *manjalang*, yang mana waktu itu pihak pengantin laki-laki mengadakan sebuah tradisi yang dikenal dengan istilah *badoncek* yaitu mengumpulkan uang atau barang dengan cara gotong royong maksudnya para anggota keluarga dan masyarakat dari pihak laki-laki mengumpulkan uang yang dipimpin oleh seorang *tukang sorak* yang kemudian hasil dari pengumpulan uang ini diberikan kepada pengantin perempuan sebagai *paagiah manjalang*. (Nurhasan 2017) Sedangkan *uang ilang* (uang hilang) disebut juga dengan uang dapur atau uang *pokok alek*. *Uang ilang* adalah pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk biaya pesta, yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada *uang japuik* dan *uang ilang ini*, hanya dilaksanakan salah satu antara keduanya. Jika dilaksanakan pemberian uang japuik, maka pemberian uang ilang tidak lagi dilaksanakan. Tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* ini tidak bersifat wajib, maksudnya jika ada masyarakat Pariaman yang tidak melaksanakan pembayaran uang japuik dan uang ilang ini maka hal itu dibolehkan, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada sanksi terhadap keduanya.

Jumlah nominal *uang japuik* dan *uang ilang* ini tidak ada ditentukan oleh adat, tapi hanya didasarkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Jumlah besar atau kecilnya *uang japuik* dan *uang ilang* ini dilatarbelakangi oleh

posisinya dalam adat bukan karena latar belakang ekonominya. Misalnya jika laki-laki itu adalah keturunan raja maka uang japuiknya akan lebih tinggi dari pada uang japuik untuk untuk rakyat biasa. Adapun yang melaksanakan uang japuik dan uang ilang ini yang dilatarbelakangi oleh status ekonominya maka hal tersebut juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Persyaratan *bajapuik* dalam masyarakat juga berbeda, tergantung posisinya dalam adat. Jika calon mempelai laki-laki itu adalah seorang keturunan raja maka persyaratan sewaktu menjemput itu adalah pakai *badia* (senapan angin), pedang, tongkat, dan payung berwarna kuning. karena semua itu melambangkan pakaian seorang raja, maka sewaktu menjemputnya syarat tersebut harus ada. Sedangkan jika calon mempelainya hanya masyarakat biasa dalam adat maka persyaratan tersebut tidak ada. (Muslim 2017)

Table 1.1.

Data NA (akta nikah) Kecamatan Pariaman Timur tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah yang Menikah	Keterangan
1	Air Santok	22 Orang	Pakai Uang Japuik
2	Batang Kabung	13 Orang	Pakai Uang Japuik
3	Bato	11 Orang	Pakai Uang Japuik
4	Bungo Tanjung	19 Orang	Pakai Uang Japuik
5	Cubadak Mentawai	11 Orang	Pakai Uang Japuik
6	Kajai	10 Orang	Pakai Uang Japuik
7	Kaluat	6 Orang	Pakai Uang Japuik
8	Kampung Gadang	14 Orang	Pakai Uang Japuik
9	Kampung Baru	14 Orang	Pakai Uang Japuik
10	Kampung Kandang	9 Orang	Pakai Uang Japuik
11	Kampung Tengah	7 Orang	Pakai Uang Japuik
12	Koto Marapak	22 Orang	Pakai Uang Japuik

13	Pakasai	20 Orang	Pakai Uang Japuik
14	Sungai Pasak	23 Orang	Pakai Uang Japuik
15	Sungai Sirah	4 Orang	Pakai Uang Japuik
16	Talago Sariak	14 Orang	Pakai Uang Japuik

Sumber : Diolah kembali berdasarkan data masing-masing desa (2017)

Berdasarkan data diatas telah jelas bahwasanya masyarakat Kecamatan Pariaman Timur yang akan menikah diwajibkan membayar uang japuik. Sedangkan dalam hukum perkawinan Islam uang japuik dan uang ilang ini tidak termasuk kedalam rukun dan syarat pernikahan. Berdasarkan fakta yang terjadi penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini sebagai karya ilmiah dalm bentuk skripsi dengan judul “ Uang Japuik dan Uang Ilang dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (studi kasus Respon Masyarakat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam dan respon masyarakat Kecamatan Pariaman Timur dengan adanya tradisi uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1 Apakah tujuan adanya uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan di Pariaman?
- 1.3.2 Bagaimana hukum uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam ?

1.3.3 Bagaimana respon masyarakat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman terhadap uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan?

1.4 Tujuan dan Signifikan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1.1 Untuk mengetahui tujuan adanya uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan di Pariaman.

1.4.1.2 Untuk mengetahui hukum uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam.

1.4.1.3 Untuk mengetahui respon masyarakat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman terhadap uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan.

1.4.2 Signifikan Penelitian

Adapun yang menjadi signifikan penelitian ini adalah:

1.4.2.1 Secara teori untuk mengetahui kedudukan uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan menurut hukum islam dan respon masyarakat.

1.4.2.2 Secara praktis memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut dengan uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan.

1.5 Studi Literatur

Pembahasan mengenai *Uang Japuik* dan *Uang Ilang* dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Respon Masyarakat di Pariaman belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai

hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

Penelitian Syahirnawati, NIM: 396. 169 yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Uang Japuik di Kenagarian III Kota Pariaman*". Latar belakang dari judul tersebut adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *uang japuik* yang berlaku di Kenagarian III Naras Kota Pariaman, bila dilihat dari segi dampak sosial. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah masyarakat Kenagarian III Naras Kecamatan Pariaman Utara yang dikenal sebagai masyarakat pesisir pantai yang berada diluar inti alam minangkabau, menggunakan dua gelar pusaka yaitu gelar dari ayah dan gelar dari kaum. Gelar dari ayah diletakkan di depan nama dan gelar kaum diletakkan dibelakang nama. Hal ini sangat penting dalam meletakkan posisi laki-laki dalam masyarakat budaya Pariaman. Dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Kenagarian III Naras Kota Pariaman disamping adanya mahar juga ada semacam istilah *uang japuik*.

Penelitian yang akan diteliti berbeda dengan apa yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya yang sudah berbentuk karya ilmiah, walaupun sama-sama studi kasus uang japuik di pariaman, akan tetapi pada penelitian tersebut hanya membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap *uang japuik* dalam pernikahan, sedangkan yang akan diteliti adalah uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan menurut hukum Islam dan respon masyarakat. Selain itu pada penelitian sebelumnya tempat penelitiannya dilakukan di Kenagarian III Naras Kota Pariaman, sedangkan yang akan diteliti tempat penelitiannya di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Penelitian Santi, NIM: 306.140 yang berjudul "*Cerai Gugat dengan Alasan Uang Japuik Belum di Bayar ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang)*". Latar belakang dari judul tersebut adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat dengan alasan *uang*

japuik belum di bayar pada kasus putusan PA Kelas 1A Padang. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pada perkara cerai gugat di PA kelas 1A Padang dengan nomor 78/pdt. 6/2010/PA. Pdg. Pada kasus tersebut Majelis Hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan *uang japuik* belum dibayar apabila ada permohonan dari penggugat dan tergugat.

Penelitian tersebut membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap cerai gugat dengan alasan *uang japuik* belum di bayar pada kasus putusan PA Kelas 1A Padang. Sedangkan yang akan diteliti adalah *uang japuik* dan *uang hilang* dalam pernikahan menurut hukum Islam dan respon masyarakat (studi kasus di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman). Jadi perbedaannya yaitu penelitian tersebut mengkaji tentang putusan PA Kelas 1A Padang terhadap cerai gugat dengan alasan *uang japuik*, sedangkan yang akan diteliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *uang japuik* dan *uang hilang* dalam pernikahan dengan studi kasus respon masyarakat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Penelitian Savvy Dian Faizzati, NIM: 13780017 yang berjudul "*Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf'*". Latar belakang dari judul tersebut adalah bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di kota Malang. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penulis mengiyaskan tradisi *uang japuik* dan *uang hilang* dengan pelaksanaan *khitbah* dalam Islam. Islam mensyariatkan untuk melakukan *khitbah* sebelum perkawinan agar keluarga yang akan terbentuk nantinya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pelaksanaan *khitbah* tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash*, namun dikembalikan kepada '*urf*' yang berlaku di masyarakat. Islam tidak melarang peminangan yang dilakukan oleh perempuan, begitu juga Islam

tidak melarang adat *bajapuik* dan *uang hilang* yang dilakukan oleh perempuan Pariaman sebelum perkawinan.

Adapun bila ditinjau dari segi *'urf* tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* telah memenuhi syarat-syarat *'urf shahih* yaitu: Pertama, adat *bajapuik* dan *uang hilang* bukan *'adat fardiyah* tetapi *jam'iyah* yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman secara turun temurun. Kedua, adat *bajapuik* dan *uang hilang* sudah ada sebelum datangnya Islam di masyarakat Minangkabau. Ketiga, adat *bajapuik* dan *uang hilang* dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat Pariaman. Meskipun pelaksanaannya dianggap memberatkan bagi beberapa masyarakat, namun tradisi ini masih tetap dilakukan. Ini karena mereka bisa memanfaatkan *uang hilang* untuk kepentingan pesta dan modal usaha keluarga. Menyiapkan *uang hilang* sama dengan mempersiapkan ekonomi keluarga agar bisa hidup lebih baik. Keempat, belum ada *nash* yang melarang pemberian perempuan sejumlah uang kepada laki-laki dalam pelaksanaan *khitbah*. *Khitbah* sangat dianjurkan sebelum pernikahan, bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib. Namun pelaksanaannya dikembalikan kepada *'urf* yang berlaku di masyarakat. Jadi adat *bajapuik* dan *uang hilang* tidak bertentangan dengan hukum Islam selama adat tersebut tidak memberatkan dan menyusahakan masyarakat. Penyesuaian-penyesuaian yang telah dilakukan masyarakat perantauan Pariaman di Malang sehingga menjadikan adat *bajapuik* dan *uang hilang* tidak lagi memberatkan masyarakat Pariaman.

Penelitian pada tesis tersebut mengkaji tentang tinjauan *'urf* terhadap tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di kota Malang. Sedangkan yang akan diteliti adalah pandangan Hukum Islam terhadap *uang japuik* dan *uang hilang* dalam pernikahan dengan studi kasus respon masyarakat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Jadi perbedaannya terdapat pada fokus kajian dan tempat studi kasus penelitiannya.

1.6 Landasan Teori

Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh diantaranya hak istri kepada suami . Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah salah satunya mahar. Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Selain itu hanya mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami kepada istri. (Kamal 2013, 175)

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan *Fuqaha* Madinah dari kalangan *tabiin* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat *dinar* emas murni, atau perak seberat tiga *dirham*, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. (Mukhtar 1994, 81)

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas dua kata ini dengan panjang lebar. Ringkasnya *al-'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat

manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda, namun kalau dilihat dengan jeli sebenarnya keduanya adalah kedua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum *syar'i* apabila tidak terdapat nash *syar'i* atau lafaz *shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.

'Urf dalam kajian ushul fiqh adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tenteram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, dalam hal ini istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah *al-'adaah* (adat kebiasaan). (Syarifuddin 2004, 93)

Ditinjau dari segi keabsahannya menurut *syara'*, *'urf* dibagi dua yaitu *'urf shahih* (adat yang sah) dan *'urf fasiq* (adat yang dianggap rusak).

1.6.1 *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

1.6.2 *Al-'urf al-fasiq* adalah kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram. (Syarifuddin 2004, 96)

Syarat-syarat *'urf* dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

1.6.3 Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

1.6.4 Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariat termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.

1.6.5 Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. (Djazuli 2006,89)

Uang japuik dan *uang ilang* dalam pernikahan di Pariaman berbeda dengan mahar dalam hukum perkawinan Islam, karena *uang japuik* dan *uang ilang* di Pariaman dapat di *qiyaskan* dengan *khitbah* dalam hukum perkawinan Islam. Dimana pelaksanaan *khitbah* tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash*, namun dikembalikan kepada *'urf* yang berlaku di masyarakat. Islam tidak melarang peminangan yang dilakukan oleh perempuan, begitu juga Islam tidak melarang tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* yang dilakukan oleh perempuan Pariaman sebelum perkawinan. (Dian Faizzati 2015, 114)

Kaidah fiqh mengenai tradisi menjadi hukum yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Tradisi menjadi hukum”

Tradisi adalah sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga ia melekat dan diterima di dalam benak orang-orang. Makna kaidah ini adalah bahwa tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. Adapun tradisi dapat menjadi hukum mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada *nash* yang menyatakan tentang hal itu. Maka hukum dari *nash* tersebut wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan tradisi sebagai ganti darinya. Adapun dalil dari kaedah ini adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. , dia berkata: “Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka ia disisi Allah baik.” *Atsar* ini sekalipun *mauquf* kepada Ibnu Mas'ud, akan tetapi hukumnya *marfu'*, karena dalam hal ini akal tidak memiliki peran untuk ikut campur. (Mas Rida 2008, 133)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *Socio Legal Research* yaitu penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. *Socio legal research* merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan secara sistematik mengenai uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan di kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

1.7.3 Sumber Data

1.7.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dengan *Ninik Mamak, Datuak, Bundo Kandung, Pemuka Masyarakat, Pemuda, Cadiak Pandai* dan masyarakat sebagai pelaksana dalam tradisi uang japuik dan uang ilang dalam pernikahan di Pariaman.

1.7.3.2 Sumber Data Sekunder

Sebagai tambahan dalam penelitian ini didapatkan data sekunder dari buku-buku fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas seperti buku-buku fiqh munakahat, buku-buku bacaan tentang budaya di Pariaman, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1.7.3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel menggunakan sampel nonprobabilitas yaitu setiap unsur dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, dan selanjutnya menggunakan teknis purposive sampel yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan

dapat mewakili objek yang akan diteliti. (Efendi 2012, 157) Pada penelitian ini akan meneliti 16 desa yang adadi Kecamatan Pariaman Timur dengan jumlah responden sebanyak 219 pasang selama tahun 2017, yang menikah dengan menggunakan *japuik* dan *uang ilang*. Namun demikian tidak semua sampel dapat diteliti karena mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan, oleh karena itu pada penelitian ini peneliti hanya mengambil masing-masing desa 1(satu) pasang responden, karena 1 (satu) pasang responden yang ada pada desa tersebut dianggap sudah dapat mewakili responden lain. jadi jumlah responden yang akan diteliti di Kecamatan Pariaman Timur adalah sebanyak 16 responden.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi dalam pengumpulan data, data dikumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara yang akan dilakukan adalah dengan menemui para pihak secara langsung dan melakukan tanya jawab. Penulis akan datang langsung mewawancarai *Ninik Mamak, Datuak, Bundo Kandung, Pemuka Masyarakat, Pemuda, Cadiak Pandai* dan masyarakat sebagai pelaksana dalam tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan di Pariaman.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dihimpun, penelitian ini akan menggunakan metode analisis *deskriptif* yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari informasi yang bersifat pernyataan, menjelaskan, serta menggambarkan keadaan proses suatu peristiwa tertentu. Hal ini yang menjadi sumber informasi adalah pernyataan dari *Ninik Mamak, Datuak, Bundo Kandung, Pemuka Masyarakat, Pemuda, Cadiak Pandai* dan masyarakat sebagai pelaksana dalam tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan di Pariaman, yang dijelaskan oleh para pihak dalam bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian Metode yang digunakan

untuk menarik kesimpulan yaitu: Metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari kesimpulan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. (Sudjana 2003, 7) Jadi metode induktif adalah menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum, oleh karenanya dalam penelitian proposal ini penulis mencari berdasarkan literatur tentang *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan menurut hukum Islam, kemudian dari temuan tersebut dilakukan analisa atau kesimpulan secara umum. (Hadi 2007, 56)